

Sosialisasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi Pelaku UMKM di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur

<sup>1</sup>Dewi Trismahwati, <sup>2</sup>Eli Nur Safitri

<sup>1</sup>[dewi24trisma@gmail.com](mailto:dewi24trisma@gmail.com)

<sup>2</sup>[Eli28nur@gmail.com](mailto:Eli28nur@gmail.com)

**STAI Darussalam, Lampung**

---

*Abstract / Abstrak*

*Keywords / Kata kunci*

---

*SPP-IRT Memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan. Setelah memiliki SPP-IRT, produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Jenis usaha mikro, kecil dan menengah di Desa Sadar Sriwijaya yang banyak dilakukan atau diusahakan oleh masyarakat adalah industri makanan. Contoh makanan yang diproduksi adalah keripik pisang, keriping singkong, rengginang, pisang sale, peyek, basreng, kerupuk puli dan kue kering. IRT ini ada yang sudah memproduksi selama 15 tahun dan ada juga yang masih 1 tahun. Industri Rumah Tangga di Desa Sadar Sriwijaya yang terdiri dari banyak jenis produk usaha makanan masih mempunyai kendala salah satunya yaitu pemasaran produk yang dilakukan masih terbatas, hal ini karena belum mengurus izin SPP-IRT. Dalam upaya mengedukasi permasalahan para pelaku usaha UMKM, mengenai pengajuan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), kami melakukan penyuluhan tentang pentingnya P-IRT bagi para pelaku usaha UMKM. Kami juga bekerjasama dengan pihak puskesmas sebagai pengisi pameri, agar pelaku UMKM mengerti betapa pentingnya P-IRT bagi produk mereka, dan dapat menambah kepercayaan bagi para konsumen.*

---

*SPP-IRT, UMKM*

## **A. Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin marak berkembang di tiap daerah di Indonesia. Kegiatan UMKM saat ini banyak digeluti masyarakat dari berbagai kalangan usia. Hal ini karena UMKM dapat membantu menaikkan perkonomian. Menurut Saiman, kegiatan usaha ini mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga

dapat mewujudkan stabilitas nasional.<sup>1</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk penggerak pembangunan Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat jumlah UMKM di Indonesia kurang lebih sebanyak 62,9 juta unit dan berkontribusi pada PDB bruto Indonesia sebanyak 60%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,19 juta unit (BPS, 2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (BPOM, 2022) menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM, maka akan digunakan beberapa standar dan sertifikasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha.

Salah satunya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).<sup>2</sup> SPP-IRT Memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan. Setelah memiliki SPP-IRT, produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.

SPP-IRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah tangga, dan menghasilkan produk yang diperoleh untuk diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Untuk mendapatkan SPP-IRT, pastinya ada ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka mempermudah UKM untuk mendapatkannya, maka perlu mengetahui proses dan sistem standar yang ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi.<sup>3</sup> Memiliki usaha industri rumahan dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga, apalagi jika dikelola dengan baik, industri rumahan sangatlah beragam jenis produk yang dihasilkan. Mulai dari produk makanan, minuman,

<sup>1</sup>Yumna NadaYusli dan Adrial Falahi, “*Sosialisasi Kemasan Produk Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Bagi UMKM Di Desa Firdaus*”, J-Abadi, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.11, April 2022, hal.1

<sup>2</sup> Herlina Marta dan Trianing Tyas Kusuma Anggaeni, “*Sosialisasi Cara Pengajuan SPP-IRT Dan Sertifikasi Halal Kepada UMKM Pengolahan Pangan*”, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.11 No.3, september 2022, hal.282

<sup>3</sup> Abdullah Muhlis dkk, “*Sosialisasi Pangan Indusri Rumah Tangga Pada Usaha Rengginang Mentari Di Desa Kapongan*”, SAFARI:Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol.3 No.3, juli 2023, hal.2

maupun produk yang lain.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah diketahui, pencantuman nomor izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) pada produk pangan merupakan informasi yang wajib dicantumkan oleh produsen pada label kemasan, terkait dengan kemasan produk pangan dan untuk memberikan jaminan mutu pada saat produk sampai ke tangan konsumen. Selain itu, pencantuman informasi-informasi ini akan meningkatkan omzet dan harga jual produk, karena konsumen lebih percaya dan menjadi yakin akan kemasan pangannya.<sup>5</sup>

Pemerintah selaku regulator mengatur proses edar dari makanan serta minuman melalui payung hukum dengan adanya ijin edar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 111 dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Adapun standar UMKM dalam mengedarkan produk makanan yang dikenal dengan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

PIRT merupakan industri pangan yang diproduksi di dalam rumah pemilik dengan peralatan dapur yang biasa digunakan sehari-hari untuk memproduksi produk tersebut. Dalam memasarkan produk industri rumah tangga ini, para pemilik usaha dianjurkan untuk mengurus sertifikat produksi yang disebut juga dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).<sup>6</sup>

UMKM memainkan peran bersama dalam banyak industri, yaitu sebagai organisasi pendukung yang memberikan lebih banyak peluang integrasi vertikal di daerah terpencil atau pedesaan, dengan demikian sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan fiskal negara. UMKM dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang unggul, membangun penduduk yang inklusif dan dapat di pertahankan, melalui peningkatan mata pencaharian dengan biaya minimal, pembangunan daerah yang merata, kesejahteraan dalam masyarakat serta gender, pertumbuhan yang berkelanjutan secara

<sup>4</sup> Dakum dkk, “*Pendampingan pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal bagi industri rumahan Jenang Lot Karyasari, Bojong, Kabupaten Magelang*”, COMMUNITY EMPOWERMENT, Vol.7 No.8 (2022), hal.1

<sup>5</sup> Erna Rusliana Muhamad Saleh dkk, “*Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Home Industri Desa Moiso untuk Pendampingan Nomor Ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)*”, AGRIKAN: Jurnal Agribisnis Perikanan, Vol.15 No.2, oktober 2022, hal.517

<sup>6</sup> Kalfajrin Kurniaji, “*Prosedur Proser Sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) pada UMKM pasca-Pandemi Covid-19*”, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol.2, No.03, Maret, pp. 200-214, hal. 203

ekologis, dan memberikan perlindungan terhadap deflasi, yang selalu ditunjukkan oleh UMKM.<sup>7</sup>

Pentingnya izin P-IRT pada pelaku usaha UMKM merupakan salah satu solusi dalam menghadapi permasalahan pada era globalisasi dan era digital yang di alami pada saat ini. Izin P-IRT ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku usaha UMKM untuk dapat bersaing menguasai pangsa pasar, karena saat ini UMKM sedang menjadi tren yang cukup positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya.

Di Desa Sadar Sriwijaya banyak jenis usaha mikro, kecil dan menengah yang berindustri di sektor makanan. Contoh makanan yang diproduksi adalah keripik pisang, keriping singkong, rengginang, pisang sale, peyek, basreng, kerupuk puli dan kue kering. Ada sebagian produk-produk mereka yang sudah sering dijadikan sebagai pameran di luar kecamatan bahkan luar provinsi.

Namun, minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang pentingnya keamanan Pangan dan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan home industri dan UMKM di Desa Sadar Sriwijaya. Mereka menganggap izin P-IRT tidak begitu penting. Kurang memperhatikan kebersihan dan stretegis atau tidaknya tempat produksi tersebut, padahal tempat yang kurang bersih dan tidak strategis menjadi awal mula tumbuhnya sarang penyakit dan dapat membuat produk tidak tahan lama.

IRT ini ada yang sudah berproduksi selama 15 tahun dan ada juga yang baru menjalankan usahanya selama 1 tahun. Industri Rumah Tangga di Desa Sadar Sriwijaya yang terdiri dari banyak jenis produk usaha makanan masih mempunyai kendala salah satunya yaitu pemasaran produk yang dilakukan masih terbatas, hal ini karena belum mengurus izin SPP-IRT.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas produk melalui penyuluhan tentang Keamanan Pangan dan SPP-IRT, dengan mengundang langsung narasumber dari pihak UPTD PUSKESMAS Bandar Sribhawono. Agar mereka lebih sadar tentang pentingnya keamanan pangan dan izin PIRT, mereka lebih siap untuk bersaing dan mereka bisa lebih luas dalam pemasaran

<sup>7</sup> Abdullah Muhlis dkk, “*Sosialisasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga Pada Usaha Rengginang Mentari Di Desa Kapongan*”, SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, vol.3, no.3 juli 2023, hal.2

produknya, dengan melakukan pemasaran melalui mitra-mitra setempat bahkan bisa sampai luar daerah.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini semoga bisa mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola pangan sehingga tidak ada cemaran, baik fisik, biologi maupun kimia yang ikut masuk dalam pangan baik itu melalui tempat pengelolaan, peralatan yang digunakan, perilaku pengolahnya sendiri atau dari bahan makanannya sehingga aman bagi konsumen.

### **A. Kajian Teori**

Beberapa kajian pengabdian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pengabdian ini salah satunya adalah pengabdian yang dilakukan oleh Fitria Hayu Palupi, dkk.<sup>8</sup> Dari pengabdian masyarakat tersebut, terdapat peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keamanan pangan, yaitu regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, label dan iklan pangan serta cara produksi pangan olahan yang baik, agar mendapatkan hasil produksi yang baik pula.

Selanjutnya pengabdian yang dilakukan oleh Bambang Hermanu, dkk.<sup>9</sup> Keuntungan dengan diterbitkannya sertifikasi ijin edar PIRT pada dasarnya adalah bahwa produk pangan hasil usaha industri rumah tangga yang akan dipasarkan memiliki legalitas layak edar dan menjadi lebih terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Sehingga dengan demikian dalam memproduksi pangan olahan, yang paling penting diperhatikan adalah keharusan memiliki Izin Edar dari Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten atau Kota dimana produsen itu berada, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat jika ada.

Selanjutnya pengabdian yang dilakukan oleh Kalfarjin Kurniaji.<sup>10</sup> Peredaran produk pangan diatur pemerintah dengan menetapkan persyaratan pemenuhan izin PIRT. Izin PIRT merupakan sertifikasi yang ditetapkan pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2012 dengan dipertegas oleh Per-BPOM No. 10 tahun 2021, yang mengatur keamanan produk

<sup>8</sup> Fitria Hayu Palupi, dkk, “*sosialisasi penyuluhan kewanamanan pangan pada UMKM*”, JPKI2 : Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, vol.1 No.2 April 2023, hal.367

<sup>9</sup> Bambang Hermanu, dkk, “*Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*”, Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2, No. 1 Maret 2023, hal.13

<sup>10</sup> Kalfarjin Kurniaji, *Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19*, Vol. 2, No. 03, Maret, pp. 200~214

pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhir, Oleh karena, itu proses pembuatan P-IRT dinilai penting dengan penjelasan prosedur lengkapnya.

Selanjutnya pengabdian yang dilakukan oleh Ahmad Jupri, dkk.<sup>11</sup> Meski diolah dalam skala kecil, produk pangan UMKM yang mengantongi izin P-IRT sudah terjamin keamanannya karena telah melalui beberapa tahap uji dan seleksi. Proses ini dilakukan secara ketat oleh Dinas terkait sehingga produk yang lolos benar-benar layak konsumsi. Mahasiswa KKN Tematik Unram kelurahan Rakam menyampaikan kepada pelaku UMKM tentang manfaat dan keuntungan yang didapatkan apabila produk mereka memiliki izin PIRT.

## **B. Metodologi pengabdian**

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah *Participatory, Action, Research* (PAR). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ini dilaksanakan pada tahun akademik 2024 di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono.

### **1. Tahap persiapan**

Pada tahap ini pelaksana kegiatan menggali informasi dengan survei, wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat tersebut guna mendapatkan kebutuhan yang tepat dan sesuai yang diinginkan oleh sasaran peneliti. Pada tahap ini pula pelaksana mendiskusikan hasil survei dan menyiapkan segala bahan dan materi yang akan di gunakan untuk permasalahan tersebut.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahapan ini, pelaksana kegiatan bekerja sama dengan pihak UPTD PUSKESMAS setempat untuk menyampaikan materi penyuluhan sesuai kebutuhan pelaku usaha UMKM, penyampaian penjelasan dengan menggunakan power point dan di lanjut dengan sesi tanya jawab.

### **3. Tahap Evaluasi**

Pada tahap ini pelaksana melakukan pemantauan secara intensif kepada para pelaku usaha UMKM melalui kepala desa dan pemateri dari pihak puskesmas.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan penyuluhan Keamanan Pangan dan P-IRT ini sebagai program kerja

<sup>11</sup> Ahmad Jupri, dkk, *Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk*, Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, Vol.4 No.4 2021, hal.164

mahasiswa KKN-T yang telah dilaksanakan 12 agustus 2023 bertempat di balai desa sadar sriwijaya kecamatan bandar sribhawono. Penyuluhan keamanan pangan dan PIRT ini adalah bagian dari proses pengurusan P-IRT dan hasilnya mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan didahului persiapan dengan dilakukan survei lokasi pengabdian guna menentukan objek penelitian lebih spesifik terkait dengan permasalahan yang dihadapi berupa permasalahan perizinan P-IRT dalam usaha yang diajukan.

Melakukan observasi terkait dengan persyaratan yang diperlukan guna melakukan identifikasi kelayakan usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan P-IRT kemudian dilakukan sosialisasi terkait dengan perizinan P-IRT. Hasil identifikasi masalah pada saat dilakukan penyuluhan P-IRT berupa persyaratan salah satunya dalam usaha uji kelayakan kegiatan usaha dalam hal ini masih memerlukan pemenuhan lainnya.

Pendaftaran izin P-IRT oleh mitra berdasarkan dengan ketentuan prinsip perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengurusan izin P-IRT pada mitra pelaku industri rumah tangga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kepercayaan antara produsen dengan konsumen maupun dengan distributor. Selain itu, dapat meningkatkan rasa aman dan terlindungi dalam pelaksanaan peredaran pangan di pasaran.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas produk, tujuannya agar makanan dan minuman yang dijual dan di edarkan di masyarakat memenuhi standar dan sudah terjamin dengan memenuhi standar keamanan pangan. Diharapkan dengan adanya penyuluhan tentang izin P-IRT yang dilakukan oleh pengabdian kepada masyarakat desa sadar sriwijaya dapat memberikan kesadaran akan pentingnya perizinan P-IRT, dalam produk olahan mereka dan untuk produk pangan agar keamanan pangan terjamin dan lebih dapat dipercaya konsumen.

Tentunya dengan adanya izin P-IRT ini akan memberikan manfaat dan keunggulan bagi produk olahan masyarakat desa sadar sriwijaya antara lain, produk sudah layak beredar, produk bebas dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan pembeli meningkat, profesionalitas produk terangkat, meningkatkan nilai jual produk, mendongkrak harga produk, produk bisa masuk mitra besar. Banyak keuntungan yang didapat pelaku usaha jika menjalankan bisnisnya dengan cara industri rumahan. Misalnya bisa meminimalisasi anggaran sewa tempat, mengefektifkan anggaran

modal, juga bisa lebih banyak waktu untuk keluarga.

Hasil penyuluhan menunjukkan home industri berhak mendapatkan P-IRT dengan beberapa perbaikan menuju level 1 atau 2. Beberapa hal yang diperbaiki, antara lain perbaikan posisi tempat produksi agar tidak berdekatan dengan WC, tempat penyimpanan bahan dan alat agar lebih tertata, sumber air bersih untuk produksi agar lebih terjamin ke higienisannya.

Akan tetapi, ada syarat yang harus dimiliki jika seseorang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan, yaitu mengurus perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), terutama untuk produk jenis minuman atau makanan. Tentu saja pengurusah izin ini penting karena sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha minuman dan makanan rumahan yang di jual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Jika pelaku usaha memiliki izin P-IRT, mereka bisa dengan tenang dan mudah dalam mengedarkan dan produksi secara luas dengan resmi.

Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat atau izin P-IRT adalah Bupati atau Walikota melalui perantara dari Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut akan diberikan pada industri rumah tangga pangan atau UKM yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam proses pembuatan dan distribusi produk makanan untuk dilakukan pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Surat perizinan P-IRT yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan terkait ini memiliki masa berlaku hingga 5 tahun, terhitung dari tanggal surat tersebut diterbitkan. Kemudian bisa melakukan perpanjangan masa berlaku surat tersebut selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Apabila terlambat untuk melakukan perpanjangan izin hingga masa berlakunya habis, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan pada produk-produk tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

SPP-IRT Memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan. Setelah memiliki SPP-IRT, produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.

Hasil penyuluhan menunjukkan home industri berhak mendapatkan P-IRT dengan beberapa perbaikan menuju level 1 atau 2. Beberapa hal yang diperbaiki, antara lain perbaikan posisi tempat produksi agar tidak berdekatan dengan WC, tempat penyimpanan bahan dan alat agar lebih tertata, sumber air bersih untuk produksi agar lebih terjamin kehygienisannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian program telah berhasil dan sesuai sasaran yaitu sebagian pelaku usaha UMKM telah memiliki kesadaran untuk menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa izin P-IRT dan mau mengurus izin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhlis dkk, 2023, “*Sosialisasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga Pada Usaha Rengginang Mentari Di Desa Kapongan*”, SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Ahmad Jupri, dkk, *Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk*, Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, Vol.4 No.4 2021

Bambang Hermanu, dkk, “*Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*”, Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2, No. 1 Maret 2023

Dakum dkk, 2022 “*Pendampingan pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal bagi industri rumahan Jenang Lot Karyasari, Bojong, Kabupaten Magelang*”, COMMUNITY EMPOWERMENT

Erna Rusliana Muhamad Saleh dkk, 2022, “*Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Home Industri Desa Moiso untuk Pendampingan Nomor Ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)*”, AGRIKAN: Jurnal Agribisnis Perikanan

Fitria Hayu Palupi, dkk, “*sosialisasi penyuluhan kemanan pangan pada UMKM*, JPKI2 : Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, vol.1 No.2 April 2023

Herlina Marta dan Trianing Tyas Kusuma Anggaeni, 2022, “*Sosialisasi Cara Pengajuan SPP-IRT Dan Sertifikasi Halal Kepada UMKM Pengolahan Pangan*”, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat

Kalfajrin Kurniaji, “*Prosedur Proser Sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) pada UMKM pasca-Pandemi Covid-19*”, Jurnal Multidisiplin West Science, Maret, pp. 200-214

Yumna NadaYusli dan Adrial Falahi, 2022, “*Sosialisasi Kemasan Produk Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Bagi UMKM Di Desa Firdaus*”, J-Abadi, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

